BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional merupakan hubungan yang melintasi batas wilayah suatu negara. Dimana dalam kehidupan Internasional, setiap negara melakukan kerjasama, diplomasi, dan lain-lain dengan negara lain. Menurut Perwira dan Yani, menjelaskan Hubungan Internasional sebagai berikut :

> "Hubungan Internasional merupakan bentuk interaksi antara aktor atau anggota masyarakat yang satu dengan aktor atau anggota masyarakat lain yang melintasi batas-batas negara. Terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar." (2005: 3-4).

Hubungan internasional merupakan suatu hubungan melintasi batas suatu negara, segala bentuk interaksi yang melintasi batas negara disebut sebagai hubungan internasional, hubungan yang melintasi batas negara tersebut mencakup hubungan antara satu negara dengan negara lain, seperti pemerintah Timor Leste melakukan hubungan kerjasama dengan UNHCR, hal tersebut dikategorikan masuk kedalam hubungan internasional karena melintasi batas suatu negara, hubungan internasional juga mencakup kelompok-kelompok bangsa dalam masyarakat.

Dalam buku Pengantar Ilmu Hubungan Internasional , Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani menyatakan bahwa :

> "Studi tentang Hubungan Internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar " (2005: 3-4).

Di era modern seperti sekarang ini, terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan, makin banyaknya kompleksitas yang dihadapi masyarakat dunia ini menciptakan ketergantungan antara satu negara dengan negara lainnya. Karena semakin banyak interdependensi menyebabkan tidak adanya satu negara didunia ini yang dapat menutup diri terhadap dunia luar, karena kebutuhan setiap negara makin kompleks.

Sistem internasional menjadi semakin kompleks paska berakhirnya perang dingin, dimana selama perang dingin sistem internasional lebih fokus kepada isu-isu *high politic* seperti perang, politik, keamanan dan militer bergeser ke *low politics* seperti masalah lingkungan hidup, hak asasi manusia, ekonomi, dan terorisme.

Karena hal-hal tersebut Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* menyatakan bahwa:

> "Dengan berakhirnya Perang Dingin dunia berada dalam masa transisi. Hal itu berdampak pada studi hubungan Internasional yang mengalami perkembangan yang pesat. Hubungan Internasional kontemporer tidak hanya memperhatikan politik antar negara saja, tetapi juga subyek lain meliputi terorisme, ekonomi, lingkungan hidup, dan lain sebagainya.

> Selain itu, Hubungan Internasional juga semakin kompleks. Interaksi tidak hanya dilakukan negara saja, melainkan juga aktor-aktor lain, yaitu, aktor non-negara juga memiliki peranan yang penting dalam Hubungan Internasional" (2005: 7-8).

Dalam perkembangannya, hubungan internasional pada awalnya hanya mempelajari tentang interaksi antar negara-negara berdaulat saja. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, ilmu hubungan internasional menjadi semakin luas cakupannya. Pada masa perang dunia II dan pembentukan persatuan bangsa-bangsa, ilmu hubungan internasional mendapatkan suatu dorongan baru. Kemudian pada tahun 1960-an dan 1970-an perkembangan studi hubungan internasional makin kompleks dengan maksudnya aktor IGOs (*internasional Govermental Organization)* dan INGOs *(International Non-Goermental Organization).* Pad dekade 1980-an pola hubungan internasional adalah studi tentang interaksi antara negara-negara yang berdaulat di dunia, juga merupakan studi tentang aktor bukan negara yang prilakunya mempunyai pengaruh terhadap kehidupan negara bangsa.

2.2 Organisasi Internasional

Organisasi Internasional adalah sebuah fenomena baru dalam waktu yang yang diharmati di dunia politik. Pertama kali munculnya organisasi internasional pada abad ke 19 menjadi kian penting selama abad ke- 20. Meskipun perserikatan bangsa-bangsa atau Uni Eropa, politik kekuasaan tradisional bukanlah kelanjutan dari organisasi internasional, meskipun dengan cara baru atau ekspresi dari sebuah proses evolusi menuju pembentukan global atau regional superstate. Mereka

dimiliki, dengan membagi dan menyatukan mereka dalam sebuah kolektif proses pengambilan keputusan. Dengan demikian organisasi internasional yang terlibat dalam isu yang tidak terhitung banyaknya suatu wilyah dari A seperti dalam pengawasan senjata sampai Z seperti dalam reformasi tanah Zimbabwe. Tanpa adanya organisasi internasinal akan sulit mengatasi banyak subtansi politik internasional kontemporer.

Organisasi internasional telah menyatu beberapa dari disiplin ilmu, khususnya hubungan internasional, hukum internasional dan kompromi politik internasional. Selain itu, diplomatik dan sejarah internasional juga menerangkan bahwa kelahiran dan pertumbuhan setiap individu dalam organisasi internasional di abad 19 dan 20. Jadi inti dari penelitian pengajaran yang relatif baru ini adalah unsur struktural hubungan internasional yang lebih utama dalam mendapatkan perhatian (Rittberger & Zangi, 2006:3).

2.2.1 Definisi Organisasi Internasional

T. May Rudi memberikan definisi tersendiri mengenai organisasi internasional beserta dengan unsur-unsurnya.

> "Organisasi internasional secara sederhana dapat didefinisiskan sebagai pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara-negara, umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar, untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberi manfaat timbal-balik yang diejahwantahakan melalui pertmuan-pertemuan serta kegiatan-kegitana staf secara berkala. Organisasi Internasional juga diartikan sebagai pola kerjasama yang melintas batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepekati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda (2005 : 24).

Secara sederhana Organisasi Internasional terdiri dari unsur-unsur :

1. Kerjasama yang ruang lingkupnya melintas batas negara.
2. Mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama.
3. Baik antarpemerintah atau non-pemerintahan.
4. Struktur organisasi yang jelas dan lengkap.
5. Melaksanakan fungsi secara berkesinambungan (2005: 2-4).

Lebih lanjut T. May Rudy mengemukakan dari segi ruang lingkupnya, fungsinya, kewenangannya, dan ada beberapa macam penggolongan organisasi internasional. Dimana diungkapkan bahwa suatu organisasi internasional dapat sekaligus menyandang lebih dari satu macam penggolongan, ini semua tergantung pada segi yang ditinjau dalam menggolongkannya. Secara terperinci pengolongan organisasi internasional ada bermacam-macam menurut segi tinjauan berdasarkan 8 hal yaitu sebagai berikut :

1. Kegiatan administrasi : organisasi internasional antarpemerintah *(inter-governmental organization/IGO)* dan organisasi internasional non-pemerintahan (*nongovernmental organization / NGO*)
2. Ruang lingkup (wilayah) kegiatan dan keanggotaan : organisasi internasional gobal dan organisasi internasional regioal
3. Bidang kegiatan (operasional) organisasi, seperti bidang ekonomi, lingkungan hidup, pertambangan, komoditi (pertanian, industri), bidang bea cukai, perdagangan internasional dan lain-lain
4. Tujuan dan luas bidang kegiatan organisasi : organisasi internasional umum dan organisasi internasional khusus.

5. Ruang lingkup (wilayah) dan bidang kegiatan : global – umum, global - khusus, regional – umum dan regional – khusus.
6. Menurut taraf kewenangan (kekuasaan) : organisasi supranasional dan orgaisasi kerjasama.
7. Bentuk dan pola kerjasama : kerjasama pertahanan keamanan dan kerjasama fungsional.
8. Fungsi organisasi : organisasi politik *(political organization),* yaitu organisasi yang dalam kegiatannya menyangkut masalah – masalah politik dalam hubungan internasional; organisasi administratif, yaitu organisasi yang sepenuhnya hanya melaksanakan kegitan teknis secara administratif; dan organisasi peradilan yaitu organisasi yang menyangkut penyelesaian sengketa pada berbagai bidang atau aspek (politik, ekonomi, sosial dan budaya) menurut prosedur hukum dan melalui proses peradilan (sesuai dengan ketentuan internasional dan perjanjian internasional) (Rudy, 2005: 7-10).

Organisasi internasional menurut Daniel S. Chever dan H.Haviland Jr adalah :

> "Semua bentuk kerangka kerjasama di antara negara-negara dalam sebuah institusi, yang biasanya berdasarkan sebuah kesepakatan, yang bertujuan untuk mengejar keuntungan-keuntungan yang bersifat mutualisme, yang diimplementasikan melalui pertemuan periodikal dan aktivitas para staff*"* (1954 : 25)

Menurut pengertian sederhana tersebut di atas, organisasi internasional mencakup 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Keterlibatan negara dalam suatu pola kerjasama
2. Adanya pertemuan-pertemuan secara berkala
3. adanya staf yang bekerja sebagai "pegawai sipil internasional *(international civil servant)*

Perkembangan pesat dalam bentuk serta pola kerjasama melalui organisasi internasional, telah menonjolkan peran organisasi internasional yang bukan hanya melibatkan negara beserta pemerintah saja. Negara merupakan tetap aktor paling dominan di dalam bentuk-bentuk kerjasama internasional, namun perlu diakui eksistensi organisasi-internasional non-pemerintah yang makin hari semakin banyak jumlahnya.

Dengan demikian organisasi internasional akan lebih lengkap dan menyeluruh jika di definisikan sebagai berikut:

> "Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara dengan di dasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta di harapkan dan di proyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang di perlukan serta di sepakati bersama baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesame kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda."

Organisasi internasional secara sederhana didefinisikan oleh Daniel Cheever dan H. Field Junior dalam buku T May Rudy, adalah:

> "Pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara-negara, umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar, untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang bermanfaat timbal balik yang diejawantahkan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala" (Rudy, 2005:2-3)."

> "Organisasi internasional berasal dari dua kata yaitu organisasi dan internasional. Kata internasional diartikan dalam beberapa makna, *pertama, intergovernmental* yang berarti *interstate* atau hubungan antarwakil resmi dari negara-negara yang berdaulat. *Kedua,* aktivitas antar individu-individu dan kelompok-kelompok di negara lain serta juga termasuk hubungan *intergovernmental* yang disebut dengan hubungan transnasional. *Ketiga,* hubungan antara suatu cabang pemerintahan disuatu negara (seperti : departeman pertahanan) dengan suatu cabang pemerintahan di suatu negara lain (seperti : badan pertahanan atau badan intelegen) dimana hubungan tersebut tidak melalui jalur kebijakan luar negeri disebut *transgovernmental.* Ketiga hubungan ini termasuk dalam hubngan internasional (Perwita dan Yani : 92 : 2005).

Organisasi Internasional adalah suatu bentuk dari gabungan beberapa negara atau bentuk unik fungsi yang memeiliki tujuan bersama dalam mencapai persetujuan yang juga merupakan isi dari perjanjian atau *charter*.

Menurut Sumaryo Suryokusomo dalam bukunya *Organisasi Internasional* karangan Ade Maman Suherman, mendifinisikan :

> "Organisasi Internasional sebagai suatu proses; organisasi internasional juga menyagkut aspek- aspek perwakilan dari tingkat proses tersebut yang telah dicapai pada waktu tertentu. Organisasi internasional juga diperlukan dalam rangka kerjasama menyesuaikan dan mencari kompromi untuk menentukan kesejahtraan serta memecahkan persoalan berasma serta mengurangi pertentangan yang timbul" (2003:48).

Berdasarkan pada perumusan definisi diatas yang mendifinisikan organisai internasional dari segi tahapan-tahapan dalam pendirian organisasi internasional dengan tujuan untuk mengurangi berbagai sengketa antarnegara anggota demi kesejahtraan bersama sesuai dengan apa yang dituangkan dalam konstitusi organisasi (Suryokusumo, 2003:48).

Pada dasarnya organisasi internasional mencakup keterlibatan negara dalam suatu kerjasama, bagaimana suatu negara menjalin kerjasama dengan organisasi internasional seperti UNHCR dan lain-lain. Dalam organisasi

internasional juga adanya pertemuan secara berkala, baik itu pertemuan tahunan, bulanan dan lain-lain, pada dasarnya setiap organisasi internasional mempunyai jadwal secara pasti pertemuan antara negara anggotanya dan juga adanya staf yang bekerja sebagai pegawai sipil internasional.

Perkembangan pesat dalam bentuk serta pola kerjasama melalui organisasi, telah makin menonjolkan peran organisasi internasional yang bukan hanya melibatkan negara beserta pemerintah saja. Negara tetap merupakan aktor paling dominan di dalam bentuk kerjasama internasional, namun perlu diakui eksistensi organisasi-organisasi internasional non-pemerintah yang makin hari makin banyak jumlahnya.

Menurut Sumaryo Suryokukumo dalam buku Organisasi Internasional karangan Ade Maman Suherman, mendefenisikan Organisasi Internasional sebagai:

> "Suatu proses, organisasi internasional juga menyangkut aspek-aspek perwakilan dari tingkat proses tersebutyang telah dicapai pada waktu tertentu. Organisasi internasional juga diperlukan dalam rangka kerjasama menyesuaikan dan mencari kompromi untuk menentukan kesejahteraan serta memecahkan persoalan bersama serta mengurangi pertentangan yang tibul"(2003:48).

Adapula ulasan dari Lee Roy Bennet dalam buku T May Rudy yang menyatakan bahwa fungsi organisasi internasional tidak mencakup pelaksanaan kedaulatan (*souveregnty*) dan kekuasaan (*power)* sebagaimana yang dimiliki oleh negara, melainkan hanya mencakup :

1. Sebagai sarana kerjasama antar-negara dalam bidang-bidang dimana kerjasama dapat memberi manfaat atau keuntungan bagi sejumlah negara.

2. Sebagai tempat atau wadah untuk menghasilkan keputusan bersama.
3. Sebagai sarana atau mekanisme administratif dalam mengejawantahkan keputusan bersama menjadi tindakan nyata.
4. Menyediakan berbagai saluran komunikasi antar-pemerintah sehingga penyelarasan lebih mudah dicapai (2005: 28-29).

2.2.2 Fungsi Organisasi Internasional

Setiap organisasi tentunya dibentuk untuk melaksanakan fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan pendirian organisasi internasional tersebut oleh para anggotanya

Ada beberapa fungsi organisasi internasional:

1. Tempat berhimpun bagi negara-negara bila organisasi internasional itu Inter *Government Organization*/IGO (antar-negara atau pemerintah) dan bagi kelompok masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat apabila organisasi internasional itu masuk kategori *Inter non Government Organization*/INGO (non-pemerintah)
2. Untuk menyusun atau merumuskan agenda bersama (yang menyangkut kepentingan semua anggota) dan memprakarsai berlangsungnya perundingan untuk menghasilkan perjanjian-perjanjian internasional.
3. Untuk menyusun dan menghasilkan kesepakatan mengenai aturan atau norma atau rezim-rezim internasional.
4. Penyediaan saluran untuk berkomunikasi diantara sesame anggota dan adakalanya merintis akses komunikasi bersama dengan non anggota (bisa

dengan negara lain yang bukan anggota dan bisa dengan organisasi internasional lainnya.

5. Penyebarluasan informasi yang bisa dimanfaatkan sesame anggota (Rudy, 2005:27-28).

Masih dengan pendapat Lee Roy Bennet dalam buku T. May Rudy yang menyatakan bahwa fungsi organisasi internasional tidak mencakup palaksanaan kedaulatan *(souveregenty)* dan kekuasaan *(power)* sebagaimana yang dimiliki oleh Negara, melainkan hanya mencakup.

1. Sebagai sarana kerjasama antar Negara dalam bidang- bidang dimana kerjasma dapat memberi manfaat atau keuntungan bagi sejumlah Negara.
2. Sebagai tempat atau wadah untuk menghasilkan keputusan bersama
3. Sebagai sarana atau mekanisme administratife dalam mengevaluasikan keptusan bersama menjadi tindakan nyata.
4. Menyediakan berbagai saluran komunikasi antar pemerintah hingga penyelarasan lebih mudah dicapai (2005:28-29).

2.2.3 Tujuan Organisasi Internasional

Setiap organisasi mempunyai tujuan yang ingin dicapai begitu pula UNHCR. Tujuan dari masing-masing organisasi Internasional tentu dapat kita lihat dari piagam atau statute yang membentuk dan mendirikannya.

Menurut Feid dan Jordan dalam T May Rudy, tujuan organisasi internasional baik IGO'S maupun INGO'S dapat dibagi atas tiga kategori, yaitu :

1. Untuk memelihara kepentingan anggota-anggotanya di arena Internasional (global dan regional).
2. Untuk mengimbangi organisasi internasional lainnya.
3. Untuk mengubah, memodifikasi, menyelaraskan kepentingan nasional dari negara-negara anggotanya (2005 : 31).

Sedangkan tujuan organisasi internasional menurut ulasan Colulombis dan Wolfe dalam buku Administrasi dan Organisasi Internasional karangan T May Rudy, adalah untuk :

1. Regulasi hubungan antar negara terutama melalui cara-cara penyelesaian sengketa secara damai.
2. Mencegah perang, Meminimalkan dan mengendalikan konflik internasional atau *conflict management.*
3. Memajukan dan meningkatkan kegiatan kerjasama ekonomi dan sosial untuk pembangunan dan kesejahteraan penduduknya.
4. *Collective security* atau *collective defence* (aliansi) sekelompok negara untuk menghadapi ancaman eksternal bersama.

2.3 Pengungsian dalam Isu Hubungan Internasional

Definisi pengungsi dalam perangkat internasional tertuang dalam Konvensi 1951, Konvensi pengungsi OAU (*Organization Africa Union*), Deklarasi Kartagena Amerika Latin1984 (*the Latin American Cartagena Declaration*) 17, serta organ khusus PBB yang mengurusi pengungsi UNHCR.

Definisi pengungsi yang utama terdapat dalam Konvensi 1951, dan didalam Konvensi 1951 definisi pengungsi terdiri dari :

a. Pasal penyertaan, menentukan kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah seorang individu dapat dianggap pengungsi. Pasal-pasal ini merupakan dasar penentuan apakah seseorang layak diberi status pengungsi. Didalam pasal penyertaan ini diatur bahwa Untuk memperoleh status pengungsi, seseorang harus mempunyai ketakutan yang beralasan karena ras, agama,kebangsaan, keanggotaannya didalam kelompok social tertentu atau pendapat politik yang dimilikinya, berada diluar Negara kebangsaannya/bekas tempat menetapnya,dan tidak dapat atau ingin dikarenakan ketakutannya itu,memperoleh perlindungan dari negaranya atau kembali kenegaranya.
b. Pasal pengecualian, menolak pemberian status pengungsi kepada seseorang yang memenuhi syarat pada pasal penyertaan atas dasar orang tersebut tidak memerlukan atau tidak berhak mendapatkan perlindungan Internasional. Didalam pasal pengecualian ini diatur bahwa walaupun kriteria pasal penyertaan seperti yang telah dijelaskan di atas terpenuhi, permohonan status pengungsi seseorang akan ditolak jika ia sudah menerima perlindungan atau bantuan dari lembaga PBB selain UNHCR, atau diperlakukan sebagai sesama warga di Negara tempatnya menetap dan melakukan pelanggaran yang serius sehingga ia tidak berhak menerima status pengungsi.

c. Pasal pemberhentian, menerangkan kondisi-kondisi yang mengakhiri status pengungsi karena tidak lagi diperlukan atau dibenarkan. Didalam pasal pemberhentian ini diatur bahwa konvensi juga menjabarkan keadaan-keadaan yang menghentikan status kepengungsian seseorang karena sudah tidak diperlukan lagi atau tidak dapat dibenarkan lagi karena tindakan sukarela dari pihak individu, atau perubahan fundamental pada keadaan di Negara asal pengungsi.

Sedangkan definisi pengungsi dari Konvensi Pengungsi OAU ini muncul dari pengalaman perang kemerdekaan di Afrika, dan pada tahun 1965 dibentuklah *Commission on Refugees* di Afrika. Konvensi ini mewakili perluasan yang penting dari konsep pengungsi karena mengartikan pengungsi sebagai orang-orang yang lari dari dampak tanpa pandang bulu dari perang sipil, misalnya layak dianggap pengungsi dibawah Konvensi Pengungsi OAU walau salah satu unsur penganiayaan dari Konvensi 1951 tidak ada. Menurut Konvensi Pengungsi OAU, memberikan definisi pengungsi sebagai berikut :

> "Seorang pengungsi adalah seseorang yang terpaksa meninggalkan negaranya karena agresi diluar, pendudukan, dominasi asing atau kejadian-kejadian yang mengganggu ketertiban umum secara serius di salah satu bagian atau diseluruh negara asal atau negara kebangsaan".

Definisi lain mengenai pengungsi juga terdapat didalam Deklarasi Kartagena, walaupun bagian dari definisi ini jelas dipengaruhi Konvensi Pengungsi OAU serta mencerminkan sejarah kepengungsian massal akibat perang sipil di negara-negara Amerika. Sementara deklarasi tersebut tidak mengikat secara hukum, prinsip-prinsip, termasuk definisi pengungsi telah dimasukan ke

dalam hukum nasional dan pelaksanaan negara-negara Amerika Tengah dan Latin. Deklarasi Kartagena memberikan definisi pengungsi sebagai berikut :

> "Pengungsi jika mereka meninggalkan negaranya karena hidup, keselamatan atau kebebasannya telah terancam oleh kekerasan umum, agresi asing, konflik dalam negeri, pelanggaran berat atas hak azasi manusia atau keadaan-keadaan lain yang mungkin mengganggu ketertiban umum secara serius."

Menurut Kamus Politik Dalam dan Luar Negeri, pengungsi adalah:

> "Orang yang pergi menyelamatkan diri ketempat yang dirasa aman. Alasan yang utama untuk menyelamatkan diri itu selain bencana alam (banjir, kemarau panjang, letusan gunung. Wabah penyakit, dan lain-lain) adalah situasi politik (perang, pertentangan, ideologi, penganiayaan terhadap pemeluk agama atau suku bangsa, penaklukan atau penjajahan) atau situasi ekonomi yang mengecewakan" (Gunawan dan Frans, 2003 : 358).

2.4 Latar Belakang Konflik

Menurut Paul Conn : "Konflik merupakan gejala serba-hadir dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara. Konflik pada dasarnya dibedakan menjadi konflik menang-kalah *(zero-sum conflict)* dan konflik menang-menang *(non-zero-sum conflict).* Konflik menang-kalah ialah situasi konflik yang bersifat antagonistik sehinbgga tidak memungkinkan tercapainya suatu kompromi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Sedangkan konflik menang-menang adalah situasi konflik dimana pihak-pihak yang terlibat dalam konflik masih mungkin untuk mengadakan kompromi dan bekerja sama sehingga semua pihak akan mendapatkan bagian dari konflik tersebut. Yang dipertaruhkan dalam situasi konflik biasanya bukan hal-hal yang prinsipiil, tetapi bukan pula hal yang penting" (2010 : 196).

Penyelesaian melalui cara-cara damai (perundingan, konsiliasi, dan lain-lain) sehingga masing-masing pihak yang bersengketa secara perlahan dapat menerima keadaan posisi yang baru (2003 : 77-78).

Dalam buku *"Memahami ilmu politik",* Ramlan Surbakti mengatakan konflik pada dasarnya dilatarbelakangi oleh dua hal :

1. Konflik yang Mencakup Kemajemukan Horizontal.

   Kemajemukan horizontal ialah struktur masyarakat yang majemuk secara kultural, seperti suku bangsa, daerah, agama, dan ras; dan majemuk secara sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi. Kemajemukan horizontal dapat menimbulkan konflik karena masing-masing unsur kultural berupaya mempertahankan identitas dan karakteristik budayanya dari ancaman kultur lain. Kemajemukan horizontal sosial dapat menimbulkan konflik sebab masing-masing kelompok yang berdasarkan pekerjaan dan profesi serta tempat tinggal tersebut memiliki kepentingan berbeda bahkan saling bertentangan. Dalam masyarakat yang berciri demikian ini, apabila belum ada suatu konsensus nilai yang menjadi pegangan bersama, konflik politik karena benturan budaya akan menimbulkan perang saudara ataupun gerakan separatisme.

2. Konflik yang Mencakup Kemajemukan Vertikal.

   Kemajemukan vertikal ialah struktur masyarakat yang terpolarisasikan menurut pemilikan kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan. Kemajemukan vertikal dapat menimbulkan konflik sebab sebagaian masyarakat yang tidak memiliki atau hanya memiliki sedikit kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan

akan memiliki kepentingan yang bertentangan dan menyebabkan kepincangan sehingga menimbulkan konflik (2010 : 194).

2.4.1 Jenis-Jenis Konflik

Menurut T. May Rudy dalam buku "*Hubungan Internasional Konteporer dan Masalah-Masalah Global",* Konflik dapat digolongkan dalam beberapa jenis konflik :

1. Konflik Budaya

   Konflik budaya mempunyai sifat yang lebih sempit atau terbatas. Ditinjau dari segi jumlah dari pihak yang terlibat dalam konflik, serta hal yang menyebabkan konflik yang terjadi (motivasi konflik).

2. Konflik Peradaban

   Konflik peradaban bersifat lebih luas daripada konflik budaya. Lebih luasnya konflik peradaban ini bisa dilihat dari segi banyaknya pihak yang terlibat dalam konflik.

3. Konflik Etnis

   Konflik etnis merupakan konflik yang berkenaan dengan kelompok sosial yang mempunyai kedudukan tertentu dipandang dari keturunan, adat, bahasa, agama, dan sebagainya.

4. Konflik Rasialisme

   Konflik rasialisme adalah konflik yang timbul akibat rasa emosional atas keunggulan dan kesempurnaan ras sendiri yang berdasarkan pra-anggapan, bahwa ras lain jauh lebih rendah. Rasialisme ini tidak berdasarkan ilmu

berlawanan dengan norma-norma etis, perikemanusiaan dan hak-hak asasi (2003 : 75-76).

2.4.2 Penyelesaian Konflik

Holsti, dalam buku T. May Rudy mengungkapkan cara menyelesaikan konflik ke dalam enam bagian :

1. Melakukan Penarikan Tuntutan

   Penyelesaiannya, salah satu atau keduabelah pihak menahan diri untuk tidak melakukan tindakan fisik atau melalukan perundingan memenuhi tuntutan, atau menghentikan tindakan yang pada dasarnya akan menyebabkan tindakan balasan yang bermusuhan. Intinya salah satu pihak mengakhiri klain/tuntutan dan pihak lain menerima.

2. Penaklukan

   Akhir penaklukan dengan kekerasan tetap mencakup berbagai persetujuan dan perundingan diantara negara yang bermusuhan.

3. Tunduk atau Membentuk Deterrance (penangkalan)

   Kriteria yang dipakai untuk membedakan kepatuhan atau penangkalan dari penaklukan ialah ada atau tidak adanya implementasi ancaman untuk memakai kekerasan. Meskipun tidak terjadi kekerasan, perlu diketahui bahwa sikap tunduk merupakan akibat dari penerapan ancaman militer sebagai bentuk penyelesaian konflik dengan cara yang tidak damai. Pihak yang melakukan penangkalan atau penundukan akan menunjukan pada pihak lain bahwa kemungkinan resiko untuk melanjutkan tindakan atau

mempertahankan tuntutan akan lebih besar dibanding melakukan kembali tuntutannya dan menghentikan sama sekali tindakannya.

4. Kompromi

   Kompromi adalah penyelesaian konflik atau krisis internasional yang menuntut pengorbanan dari posisi yang telah diraih oleh pihak yang bersengketa. Masalah utama dalam mencapai kompromi adalah bagaimana meyakinkan pihak yang bersengketa untuk menyadari bahwa resiko untuk tetap mempertahankan atau melanjutkan konflik diantara mereka jauh lebih besar dibanding resiko untuk melakukan penurunan tuntutan atau menarik mundur posisi militer dan diplomatik.

5. Penyelesaian Melalui Pihak Ketiga

   Akibat yang agak rumit dari penyelesaian konflik atau krisis internasional berdasarkan kompromi ialah penyelesaian melalui pihak ketiga. Bentuk penyelesaian seperti ini mencakup penyerahan persetujuan dan itikad untuk menyelesaikan masalah berdasarkan berbagai kriteria keadilan.

6. Penyelesaian Secara Damai

   Penyelesaian melalui cara-cara damai (perundingan, konsiliasi, dan lain-lain) sehingga masing-masing pihak yang bersengketa secara perlahan dapat menerima keadaan posisi yang baru (2003 : 77-78).